



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 6057 TAHUN 2018**

**TENTANG
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Padang dalam perkembangannya menghasilkan karya intelektual yang berpeluang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Negeri Padang perlu terus dilakukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Hak Kekayaan Intelektual.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- h. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- i. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- j. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- k. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

- 2009 tentang Pelayanan Publik;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - q. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045;
 - r. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - s. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - t. Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;
 - u. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - v. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

- Memperhatikan : a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21 Agustus 2018 tentang Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember 2018 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Padang.
4. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan kepada dosen UNP.
5. Sivitas akademika adalah dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan HKI, Ketua LP2M dibantu oleh Kepala Pusat Publikasi dan HKI.
7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
10. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
11. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
12. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
15. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

16. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
17. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
18. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
19. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
20. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
21. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
22. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

23. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
24. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
25. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
26. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UNP yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang dilakukan oleh sivitas akademika dan/atau pihak lain selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat (1) dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum.

BAB III PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 3

1. Kekayaan intelektual hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dihasilkan oleh sivitas akademika UNP dengan menggunakan fasilitas dan sumber dana baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik UNP.

2. Pemegang HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma oleh sivitas akademika UNP dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar UNP diatur sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Sivitas akademika sebagai pihak yang menghasilkan kekayaan intelektual otomatis berhak dicantumkan namanya sebagai inventor/pencipta/pendesain/pemulia pada dokumen hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka sivitas akademika yang menghasilkan kekayaan intelektual yang berpotensi HKI berkewajiban untuk menginformasikan kepada LP2M.

Pasal 5

1. LP2M melakukan pengkajian secara substansial terhadap HKI untuk memutuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
2. Jika hasil pengkajian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas diputuskan sebagai aset UNP, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh LP2M.
3. Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
4. Jika berdasarkan hasil pengkajian HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh UNP, maka HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

BAB III PENGELOLAAN HKI

Pasal 6

1. Pengelolaan HKI oleh UNP dapat berupa komersial dan non komersial.
2. Pengelolaan secara komersial melalui mekanisme bisnis sendiri (*Self implementation*) atau Lisensi.
3. Pengelolaan secara non komersial diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal mendorong penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan badan usaha kecil dan menengah.
4. Pilihan pengelolaan HKI merupakan kesepakatan bersama antara UNP dan inventor/pencipta/pendesain/pemulia.

BAB IV
HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 7

1. UNP sebagai pemilik HKI berhak, sebagai berikut:
 - a. Mengkomersialisasikan HKI dengan sepengetahuan pihak terkait.
 - b. Mendapat bagian royalti dari hasil komersialisasi HKI.
2. UNP sebagai pemilik HKI berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Memelihara dan mengelola HKI.
 - b. Membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi.
 - c. Memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
 - d. Bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI.
 - e. Mendistribusikan royalti dari hasil komersialisasi HKI.

Pasal 8

1. HKI UNP yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh royalti dibagikan UNP kepada pihak yang menghasilkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Khusus untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan UNP, pembagian royalti ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan pihak terlibat.

Pasal 9

Dana yang bersumber dari royalti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) keputusan ini, dimanfaatkan:

1. Pihak yang menghasilkan untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang menghasilkan.
2. UNP untuk pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

1. Segala perselisihan atau sengketa yang terjadi sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan peraturan ini diselesaikan secara musyawarah.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) menjadi pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

1. Peraturan Rektor tentang HKI ini menjadi pedoman dalam pengelolaan HKI.
2. Semua ketentuan tentang kegiatan HKI yang diberlakukan selama ini dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
3. Ketentuan teknis tentang HKI diatur lebih lanjut dalam buku panduan HKI.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Desember 2018

Rektor

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP.196312171989031003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga selingkungan UNP
8. Kepala Biro selingkungan UNP
9. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
10. Ketua Unit Pelaksana Teknis selingkungan UNP